

## Soroti Lalu Lintas Kapal Tanpa Kontribusi PAD

### Pemkot Samarinda Tetap Lanjutkan Penertiban

**SAMARINDA** - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sapto Setyo Pramono menyuarakan keprihatinannya atas tidak optimalnya pemanfaatan alur sungai sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan kelalaian serius yang harus segera dibenahi.

“Selama ini tidak ada satu rupiah pun yang disumbang dari alur sungai untuk PAD. Ini bukan sekadar kekurangan. Ini bentuk pembiaran,” ujar Sapto, Minggu (4/5) kemarin.

Menurut dia, Kaltim tidak boleh terus bergantung kepada pemerintah pusat. Sapto menekankan perlunya langkah konkret dan berani untuk mengambil kembali kendali atas potensi sungai sebagai aset daerah.

“Kalau jalur persuasif tidak berhasil, maka tindakan tegas harus diambil. Ini bukan kehendak pribadi, tapi suara masyarakat Kaltim,” katanya lagi.

Ia juga menyarankan agar Kaltim mencontoh pola pengelolaan sungai Barito di Kalimantan Selatan yang terbukti mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

“Kami dari Komisi II telah melihat langsung ke Barito. Mereka serius mengelola sungai untuk kepentingan daerah, dan kita bisa meniru itu,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Sapto juga menyoroti lemahnya regulasi yang masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1989. Menurut dia, aturan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti total.

“Kita perlu regulasi baru yang mengatur seluruh alur sungai hingga 12 mil ke laut. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah ini akan terus dirugikan,” tambahnya.

Ia juga menyatakan kesiapan Perusahaan Daerah (Perusda) untuk mengambil alih pengelolaan sungai, asalkan dilengkapi dengan dukungan aturan yang memadai.

“Perusda bisa menjadi pelaksana utama, tapi harus didukung oleh regulasi yang kuat agar bisa bergerak efektif,” katanya.

Menutup pernyataannya, Sapto mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung upaya ini sebagai bagian dari perjuangan kemandirian ekonomi dan fiskal Kaltim.

“Ini bukan semata soal pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut harga diri dan masa depan ekonomi Kaltim,” pungkasnya. **(ai/ht/mm)**

### Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Soroti Lalu Lintas Kapal Tanpa Kontribusi PAD, 05/05/2025

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008) bahwa jenis angkutan di perairan terdiri atas:
  - a. angkutan laut;
  - b. angkutan sungai dan danau; dan
  - c. angkutan penyeberangan.
2. Dalam Pasal 19 UU 17/2008 diatur sebagai berikut:
  - (1) Untuk menunjang usaha pokok dapat dilakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
  - (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan izin pemerintah.
3. Dinyatakan dalam Pasal 27 UU 17/2008 bahwa untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.
4. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Melintasi Jembatan Mahakam (Perda Provinsi Daerah Tingkat I Kaltim 1/1989) dinyatakan bahwa semua pemakai alur lalu lintas air yang melintasi kolong jembatan wajib mematuhi dan mentaati rambu-rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas air yang berlaku.
5. Diatur dalam Pasal 11 Perda Provinsi Daerah Tingkat I Kaltim 1/1989 bahwa semua kapal yang menggandeng ponton maupun rakit kayu bundar yang berlayar mengikuti arus (dari hulu ke ilir) hanya diizinkan melewati kolong jembatan pada saat air pasang dan cuaca baik selama 4 (empat) jam terhitung 2 (dua) jam sebelum air pasang naik tertinggi dan 2 (dua) jam sesudahnya.